



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01  
BANDA ACEH

## P U T U S A N

Nomor 81-K/PM.I-01/AD/X/2020

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *in absentia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Erik Iswanto.  
Pangkat / NRP : Praka, 31110377620391.  
Jabatan : Tamudi Mayon Siang Raima.  
Kesatuan : Yonarmed 17/Komposit.  
Tempat, tanggal lahir : Martapura, 21 Maret 1991.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Kp.Paya Kolak Kec.Celala Kab.Aceh Tengah.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Nomor BP-26/A-24/VIII/2020 tanggal 17 Agustus 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/85-21/Pera/IX/2020 tanggal 29 September 2020.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak /77-K/AD/X/2020 tanggal 29 September 2020.  
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/81-K/PM.I-01/AD/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penetapan Panitera Nomor Juktera/81-K/PM.I-01/AD/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 81-K / PM.I - 01 / AD / X / 2020



Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/81-K/PM.I-01/AD/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh di depan persidangan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.

b. Bahwa Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadapkan Terdakwa dipersidangan dan tidak dapat menjamin Terdakwa akan hadir di persidangan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/77-K/AD/IX/2020 tanggal 29 September 2020 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Pembacaan keterangan para Saksi dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom IM/1 Nomor oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD.

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 81-K / PM.I - 01 / AD / X / 2020



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Barang-barang : Nihil
- b. Surat - surat :

- 1) 1 (satu) lembar surat keterangan dari Yonarmed 17/Komposit Nomor SK/05/VII/2020 tanggal 31 Juli 2020 tentang keterangan Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa izin Dansat Desersi sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan sekarang.
- 2). 1(satu) lembar Daftar Absensi Personel Desersi Yonarmed 17/Komposit bulan Juni tahun 2020 dan bulan Juli tahun 2020 yang ditanda tangani Pasipers Yonarmed 17/Komposit a.n Lettu Arm Rudol Pasaribu.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 7500,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa atas penjelasan dari Oditur Militer tentang keberadaan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

Menimbang : Bahwa berkas perkara Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-26/A-24/VII/2020/Idik tanggal 31 Juli 2020 dan Berita Acara Belum Dapat Dilakukan Pemeriksaan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 yang dibuat oleh penyidik Subdenpom IM/1-3 tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil seacara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sesuai Surat Panggilan dari Kaotmil I-01 Banda Aceh, yaitu panggilan kesatu dari Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor B/580/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020, panggilan

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 81-K / PM.I - 01 / AD / X / 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Nomor : B/663/XI/2020 tanggal 19 November 2020, dan panggilan ketiga Surat Nomor : B/663/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Yonarmed 17/Komposit telah memberikan jawaban surat dari Danyonarmed 17/Komposit Nomor B/515/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa a.n. Praka Erik Iswanto NRP 31110377620391 ke persidangan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (In

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 81-K / PM.I - 01 / AD / X / 2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Absentia*) oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas,  
Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan  
tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh Sembilan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di Mayonarmed 17/Komposit Kec. Muara Tiga Kab.Pidie, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinam aktif sebagai Prajurit TNI AD menjabat sebagai Tamudi Mayon Siang Raima Kesatuan Tamudi Mayon Siang Raima dengan pangkat Praka NRP 31110377620391.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 06.45 WIB, saat pelaksanaan apel pagi di lapangan Yonarmed 17/Komposit Serda Yogi Miftain Aji Eriyanto (Saksi-2) selaku Ba Piket Batrai Markas melakukan pengecekan personel dan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, lalu Saksi-2 melaporkan kepada Pasi Intel Brigif 25/Siwah a.n. Lettu Inf Erwinskyah, kemudian Pasi Intel Brigif 25/Siwah melaporkan hal tersebut kepada Pjs Danton 3 Yonarmed 17/Komposit a.n Serda Dei Nugraha (Saksi-1) dan kepada Danraima Yonarmed 17/Komposit a.n Kapten Arm Bramli Oktavianus.

*Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 81-K / PM.I - 01 / AD / X / 2020*



- c. Bahwa atas laporan tersebut Danrarma Yonarmed 17/Komposit memerintahkan Saksi-1 dan seluruh peserta apel menghubungi Handphone Terdakwa dan melakukan pencarian di sekitar Yonarmed 17/Komposit, namun setelah dilakukan pencarian Terdakwa tidak ditemukan.
- d. Bahwa pihak Kesatuan Yonarmed 17/Komposit telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Laweung dan Pidie serta membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Terdakwa, namun sampai sekarang Terdakwa tidak ditemukan dan belum kembali ke Kesatuan.
- e. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
- f. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2020, Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Subdenpom IM/1-3 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonarmed 17/Komposit ataupun atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020 atau selama 34 (tiga puluh empat) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- h. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonarmed 17/Komposit, Terdakwa maupun kesatuan Yonarmed 17/Komposit tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana

*Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 81-K / PM.I - 01 / AD / X / 2020*





sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan. Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Denni Nugraha .  
Pangkat / NRP : Serka,21080657030887  
Jabatan : Dansimin Raima .  
Kesatuan : Yonarmed 17/Komposit.  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 25 Agustus 1987.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonarmed 17/Komposit Kec.Muara Tiga Kab.Pidie.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan oleh Oditur Militer menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertama kali Terdakwa masuk berdinass di Yonarmed 17/Komposit, ketika itu Saksi sebagai juru bayar bertemu Terdakwa dalam urusan administrasi keuangan dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 07.00 WIB, atau sebelum melaksanakan apel pagi, Saksi selaku Pjs Danton 3 Raima Yonarmed 17/Komposit

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 81-K / PM.I - 01 / AD / X / 2020



menerima laporan dari Serda Yogi Miftain Aji Eriyanto (Saksi-2) bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Danraima Yonarmed 17/Komposit a.n Kapten Arm Bramli Oktavianus kemudian Kapten Arm Bramli Oktavianus memerintahkan seluruh peserta apel menghubungi Handphone Terdakwa dan melakukan pencarian di sekitar Yonarmed 17/Komposit tetapi tidak ditemukan.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira apukul 07.00 WIB Saksi bersama Pasi Intel Yonarmed 17/Komposit a.n Lettu Arm Eduard Siregar beserta 3 (tiga) personel Yonarmed 17/Komposit lainnya kembali melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah teman Terdakwa a.n Kopda Rusdian anggota Kodim 0102/Pidie di Desa Keunire Kec. Pidie Kab. Pidie tetapi tidak ditemukan selanjutnya Lettu Arm Eduard Siregar melaporkan kepada Danyonarmed 17/Komposit.
4. Bahwa Kesatuan Yonarmed 17/Komposit telah berupaya melakukan pencarian yaitu dengan cara dibuatkan Daftar Pencarian Orang (DPO) a.n. Praka Erik fswanfo NRP 31110377620391, Jabatan Tamudi Mayon Siang Raima, Kesatuan Yonarmed 17/Komposit tetapi Terdakwa tidak kembali hingga saat ini.
5. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Yonarmed 17/Komposit baik melalui telepon ataupun surat.
6. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, baik Terdakwa maupun satuan Yonarmed 17/Komposit tidak sedang melaksanakan tugas operasi dan Negara

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 81-K / PM.I - 01 / AD / X / 2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Yogi Miftain Aji Eriyanto  
Pangkat / NRP : Serda / 2117024080797  
Jabatan : Bakur Tinggi Pokpuspibak Raima  
Kesatuan : Yonarmed 17/Komposit.  
Tempat, tanggal lahir : Blora , 7 Juli 1997.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonarmed 17/Komposit Kec.Muara Tiga Kab.Pidie.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan oleh Oditur Militer menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenai dengan Terdakwa sejak tahun 2018 ketika Terdakwa pindah tugas ke Markas Yonarmed 17/Komposit dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 06.45 WIB, Saksi selaku Ba Piket Batrai Markas melaksanakan pengecekan personei Batrai Markas untuk persiapan Apel pagi ketika itu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, karena Saksi merupakan anggota Peleton 3 (tiga) maka Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Pjs Danton 3 (tiga) Yonarmed 17/Komposit a.n Serda Dei Nugraha (Saksi-1) selanjutnya Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Danraima Yonarmed 17/Komposit a.n Kapten Arm Bramii Oktavianus kemudian Kapten Arm Bramli Oktavianus memerintahkan seluruh peserta apel menghubungi Handphone Terdakwa dan

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 81-K / PM.I - 01 / AD / X / 2020



melakukan pencarian di sekitar Yonarmed 17/Komposit tetapi tidak ditemukan.

3. Bahwa sekira pukul 07.30 WIB Saksi, Saksi-1 dan seluruh personei Provost melakukan pencarian terhadap Terdakwa di seputaran Markas Batalyon Armed 17/Komposit tetapi tidak di temukan.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 07.00 WIB Personej Yonarmed 17/Komposit lainnya kembali melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah teman Terdakwa a.n Kopda Rusdian anggota Kodim 0102/Pidie di Desa Keunire Kec. Pidie Kab. Pidie tetapi tidak ditemukan selanjutnya Lettu Arm Eduard Siregar melaporkan kepada Danyonarmed 17/Komposit
5. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon ataupun surat.
6. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, baik Terdakwa maupun satuan Yonarmed 17/Komposit tidak sedang melaksanakan tugas operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya bahwa pada pokoknya keterangan para Saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan didukung dengan alat bukti berupa surat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dipersidangan karena sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke satuan.

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 81-K / PM.I - 01 / AD / X / 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- 1 1 (satu) lembar surat keterangan dari Yonarmed 17/Komposit Nomor SK/05/VII/2020 tanggal 31 Juli 2020 tentang keterangan Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa izin Dansat Desersi sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan sekarang.
- 2 1(satu) lembar Daftar Absensi Personel Desersi Yonarmed 17/Komposit bulan Juni tahun 2020 dan bulan Juli tahun 2020 yang ditanda tangani Pasipers Yonarmed 17/Komposit a.n Lettu Arm Rudol Pasaribu.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar surat keterangan dari Yonarmed 17/Komposit Nomor SK/05/VII/2020 tanggal 31 Juli 2020 tentang keterangan Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa izin Dansat Desersi sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan sekarang, Majelis Hakim telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti keterangan ketidakhadiran Terdakwa dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dan berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.
2. Bahwa mengenai bukti surat berupa 1(satu) lembar Daftar Absensi Personel Desersi Yonarmed 17/Komposit bulan Juni tahun 2020 dan bulan Juli tahun 2020 yang ditanda tangani Pasipers Yonarmed 17/Komposit a.n Lettu Arm Rudol Pasaribu, Majelis Hakim telah meneliti dan barang bukti surat tersebut absensi Terdakwa yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 81-K / PM.I - 01 / AD / X / 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan dan berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan saksi yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD menjabat sebagai Tamudi Mayon Siang Raima Kesatuan Tamudi Mayon Siang Raima dengan pangkat Praka NRP 31110377620391.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 06.45 WIB, saat pelaksanaan apel pagi di lapangan Yonarmed 17/Komposit Serda Yogi Miftain Aji Eriyanto (Saksi-2) selaku Ba Piket Batrai Markas melakukan pengecekan personel dan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa benar kemudian Saksi-2 melaporkan kepada Pasi Intel Brigif 25/Siwah a.n. Lettu Inf Erwinsyah, kemudian Pasi Intel Brigif 25/Siwah melaporkan hal tersebut kepada Pjs Danton 3

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 81-K / PM.I - 01 / AD / X / 2020



- Yonarmed 17/Komposit a.n Serda Dei Nugraha (Saksi-1) dan kepada Danraima Yonarmed 17/Komposit a.n Kapten Arm Bramli Oktavianus.
4. Bahwa benar Danraima Yonarmed 17/Komposit memerintahkan Saksi-1 dan seluruh peserta apel menghubungi Handphone Terdakwa dan melakukan pencarian di sekitar Yonarmed 17/Komposit, namun setelah dilakukan pencarian Terdakwa tidak ditemukan.
  5. Bahwa benar pihak Kesatuan Yonarmed 17/Komposit telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Laweung dan Pidie serta membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Terdakwa, namun sampai sekarang Terdakwa tidak ditemukan dan belum kembali ke Kesatuan.
  6. Bahwa benar pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
  7. Bahwa benar pada tanggal 31 Juli 2020, Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Subdenpom IM/1-3 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
  8. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonarmed 17/Komposit ataupun atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020 atau selama 34 (tiga puluh empat) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
  9. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonarmed 17/Komposit, Terdakwa maupun kesatuan Yonarmed 17/Komposit tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 81-K / PM.I - 01 / AD / X / 2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya sebagaimana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim tetap akan menguraikan dan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana, jenis pidananya maupun ada atau tidaknya hukuman tambahan yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu Desersi terdapat beberapa pendapat yakni :
  - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik (sesuai Dakwaan).

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 81-K / PM.I - 01 / AD / X / 2020





- b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu Desersi adalah berdasarkan waktu di tanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera).
  - c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.
2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat yang pertama point a, yaitu yang mana lamanya terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat yaitu berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer yang dibacakan di depan persidangan.
  3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutan yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan Laporan Polisi yaitu pada tanggal 31 Juli 2020.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

*Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 81-K / PM.I - 01 / AD / X / 2020*



- Yang dimaksud “Militer” menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.
- Bahwa menurut Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
- Bahwa baik militer sukarela maupun wajib militer adalah merupakan *yustisiabile* Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM), disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP), termasuk disini Terdakwa sebagai anggota militer (TNI AU).
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan suratserta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AD menjabat

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 81-K / PM.I - 01 / AD / X / 2020



sebagai Tamudi Mayon Siang Raima Kesatuan Tamudi Mayon Siang Raima dengan pangkat Praka NRP 31110377620391.

2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Pangdam IM selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/85-21/Pera/IX/2020 tanggal 29 September 2020 dalam perkara ini adalah Praka Erik Iswanto NRP 31110377620391 yang masih berdinis aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.
3. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinis di Yonarmed 17/Komposit, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).
- Bahwa yang dimaksud "Karena salahnya", berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 81-K / PM.I - 01 / AD / X / 2020



dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku (Terdakwa) itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian atau peristiwa itu dapat dicegah.

- Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), menurut memori penjelasan (MVT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Ditinjau dari bentuk "Kesengajaan" terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan :
  - a. *Dolus Directus* yaitu kesengajaan dengan maksud (*Opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan, dengan kata lain pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
  - b. *Noodzakelijkheidsbewustzijn* yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet met zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan untuk mencapai tujuan.
  - c. *Dolus Eventualis* yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Voorwaardelijk-opzet*).

Untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku atau Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku atau Terdakwa itu sudah mempunyai niat atau maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 81-K / PM.I - 01 / AD / X / 2020



pelaku atau Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang ketiga yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

- Yang dimaksud “Tidak hadir” adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan yang diakhiri dengan apel siang atau sore atau malam.
- Dimaksud “Tanpa izin” artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan atau Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang sah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan surat serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 06.45 WIB, saat pelaksanaan apel pagi di lapangan Yonarmed 17/Komposit Serda Yogi Miftain Aji Eriyanto (Saksi-2) selaku Ba Piket Batrai Markas melakukan pengecekan personel dan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 81-K / PM.I - 01 / AD / X / 2020



2. Bahwa benar kemudian Saksi-2 melaporkan kepada Pasi Intel Brigif 25/Siwah a.n. Lettu Inf Erwinsyah, kemudian Pasi Intel Brigif 25/Siwah melaporkan hal tersebut kepada Pjs Danton 3 Yonarmed 17/Komposit a.n Serda Dei Nugraha (Saksi-1) dan kepada Danraima Yonarmed 17/Komposit a.n Kapten Arm Bramli Oktavianus.
3. Bahwa benar Danraima Yonarmed 17/Komposit memerintahkan Saksi-1 dan seluruh peserta apel menghubungi Handphone Terdakwa dan melakukan pencarian di sekitar Yonarmed 17/Komposit, namun setelah dilakukan pencarian Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa benar pihak Kesatuan Yonarmed 17/Komposit telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Laweung dan Pidie serta membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Terdakwa, namun sampai sekarang Terdakwa tidak ditemukan dan belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa benar pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya
6. Bahwa benar di Kesatuan memiliki prosedur perijinan yang diketahui oleh Saksi dan Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengikuti prosedur perijinan kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 81-K / PM.I - 01 / AD / X / 2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maksudnya “Dalam waktu damai” adalah bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian tidak dalam keadaan darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR dan Kesatuan dimana Terdakwa bertugas tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) atau keadaan-keadaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan surat serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020 Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai atau tidak sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud “Lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 81-K / PM.I - 01 / AD / X / 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa) di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan surat serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020 atau selama 34 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama 34 (tiga puluh empat) tujuh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana tersebut ditas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 81-K / PM.I - 01 / AD / X / 2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai subyek hukum pidana, oleh karena itu  
Terdakwa harus dipidana

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam  
mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai  
sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa  
sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang  
meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari  
atasan yang berwenang pada hakekatnya  
merupakan cerminan dari sikap dan perilaku  
Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan-  
aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI..
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa ini  
merupakan bentuk kurangnya kedisiplinan  
maupun ketaatan akan peraturan yang berlaku  
dan melekat pada diri seorang Prajurit TNI AD,  
hal ini juga menunjukkan bahwa pada diri  
Terdakwa tercermin sikap yang mengabaikan  
aturan yang berlaku dan sikap Terdakwa tersebut  
menunjukkan pribadi yang tidak peduli dengan  
aturan hukum dan terkesan sosok individu yang  
menyepelekan ketentuan hukum ataupun  
Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut  
dapat mengakibatkan rusaknya pola pembinaan  
disiplin prajurit di Kesatuan Kodim 0106/Ateng,  
karena tugas pokok Terdakwa tidak terlaksana  
dengan baik dan harus dikerjakan oleh personil  
lain yang ditunjuk.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa  
berada dalam dinas militer, Majelis mengemukakan  
pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI  
seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam  
pelaksanaan tugas serta mentaati segala  
ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan  
tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru

*Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 81-K / PM.I - 01 / AD / X / 2020*



melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinastikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.
4. Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, namun keputusan ini didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 81-K / PM.I - 01 / AD / X / 2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sudah berdinass selama 9 (sembilan puluh) tahun.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
4. Bahwa sampai disidangkan Terdakwa tidak pernah hadir.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Oditur Militer tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan mengenai lama pidana yang harus diajalkan oleh Terdakwa dan Majelis Hakim sependapat dengan lama pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yang telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa agar Terdakwa bisa melanjutkan kehidupan berikutnya dimasyarakat bersama dengan keluarga tersayang oleh karena itu permohonan Oditur Militer dapat diterima.

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 81-K / PM.I - 01 / AD / X / 2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat, hakikat, akibat dari perbuatan Terdakwa dan hal yang mempengaruhi serta segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Oditur Militer tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat, yaitu :

1. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Yonarmed 17/Komposit Nomor SK/05/VII/2020 tanggal 31 Juli 2020 tentang keterangan Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa izin Dansat Desersi sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan sekarang.
2. 1(satu) lembar Daftar Absensi Personel Desersi Yonarmed 17/Komposit bulan Juni tahun 2020 dan bulan Juli tahun 2020 yang ditanda tangani Pasipers Yonarmed 17/Komposit a.n Lettu Arm Rudol Pasaribu.

Bahwa barang bukti berbentuk surat-surat tersebut yang memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan setelah dikaitkan dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu surat-surat tersebut menjadi bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan untuk mempermudah penyimpanannya maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut diatas tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 81-K / PM.I - 01 / AD / X / 2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Erik Iswanto, pangkat Praka NRP 31110377620391 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a. SK/05/VII/2020 tanggal 31 Juli 2020 tentang keterangan Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa izin Dansat Desersi sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan sekarang.
  - b. Satu lembar Daftar Absensi Personel Desersi Yonarmed 17/Komposit bulan Juni tahun 2020 dan bulan Juli tahun 2020 yang ditanda tangani Pasipers Yonarmed 17/Komposit a.n Lettu Arm Rudol Pasaribu.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 7500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 81-K / PM.I - 01 / AD / X / 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh sebagai Rizki Gunturida, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11000000640270 sebagai Hakim Ketua dan Setyanto Hutomo, S.H., Letnan kolonel Chk NRP 11980033010974 serta Gatot Sumarjono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040011591080, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Zarkasi, S.H., Mayor Chk NRP 11020019950478, Panitera Pengganti Munsen Bona Pakpahan, S.H., Peltu NRP 519174, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Rizki Gunturida, S.H. M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11000000640270

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Setyanto Hutomo, S.H.  
Letnan kolonel Chk NRP 11980033010974

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11040011591080

Panitera Pengganti

Munsen Bona Pakpahan, S.H.  
Peltu NRP 519174,

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 81-K / PM.I - 01 / AD / X / 2020